



P U T U S A N

Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKY KURNIAWAN ALS RISKI BIN AGUS
SUNARYO (ALM).**

Tempat Lahir : Semarang.

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 05 Oktober 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Damarwulan 1 Rt. 03/08 Karang ayu,
Semarang Barat, Jawa Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Parkir.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H. dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Parasamya No. 19, Beran Lor, Tridadi, Sleman, DI. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/HK/SK.Pid/2020/PN Smn tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smn. tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smn. tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Kurniawan als Riski Bin Agus Sunaryo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota pembelian bahan material besi;
 - Tanda terima barang material besi;
 - 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16,
 - 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Arofiq als Gondrong bin Kartono.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga serta Pledoi lisan dari Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk terdakwa karena terdakwa sopan, kooperatif dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm) bersama-sama saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran (berkas perkara terpisah), saksi Tri Hari Yunanto (berkas perkara terpisah), saksi Endra Pamungkas Bin (Alm) Pujono Raharjo (berkas perkara terpisah), saksi Agung Setyawan als Agung Bin Setyo Priyono (berkas perkara terpisah), saksi Nur Eko Prasetyo als Penyo Bin Mujiono (alm), Sdr. Iwan als Heri (DPO), Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Sujud (DPO), antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran telah menyiapkan 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU karena saksi Endra Pamungkas telah mengajak Terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm), saksi Alvin Ferdian, saksi Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan dengan kata-kata : “ayo adol wesi ben iso nggo tuku rokok” dan lalu saksi Rizky Kurniawan menjawab : “yo ayo” dan saat itu saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan (DPO) telah memotong besi yang sebagian memang digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan lingkar barat Fak. Teknik UGM tersebut dan sebagian memang akan diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dan saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan als Heri (DPO) telah memotong besi-besi beton Krakatau Steel (KS) milik CV. Iskandar Muda yang dalam bentuk lonjoran polos dan ulir dengan ukuran rata-rata 1,5

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dalam jumlah yang banyak dan diletakkan di atas tanah dengan cara ditumpuk diproyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, lalu besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dengan jumlah banyak tersebut lalu dinaikkan ke dalam 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Nur Eko Prasetyo, terdakwa Rizky Kurniawan dan saksi Agung Setyawan dan saat itu saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Endra Pamungkas juga bertugas mengawasi situasi di proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM tersebut dan selanjutnya setelah besi-besi yang sudah terpotong terkumpul dalam jumlah yang banyak di dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut, lalu besi-besi yang sudah terpotong dan terkumpul dalam jumlah banyak tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas dan selanjutnya baik terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas membawa besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dalam jumlah banyak tersebut ke tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sari harjo Ngaglik Sleman dan saat itu dibeli oleh saksi Suwarna atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri dengan harga rata-rata Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan selanjutnya uang hasil penjualan besi-besi yang sudah terpotong tersebut dibagi di antara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut dengan kisaran Rp.100.000,00 hingga Rp.500.000,- per orang dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti yang berupa : Nota pembelian bahan material besi, Tanda terima barang material besi, 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16, 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman (Disita dalam perkara Alvin Ferdian, DKK) dan bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk dilakukan proses lebih lanjut dan barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bernilai lebih dari Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm) bersama-sama saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran (berkas perkara terpisah), saksi Tri Hari Yunanto (berkas perkara terpisah), saksi Endra Pamungkas Bin (Alm) Pujono Raharjo (berkas perkara terpisah), saksi Agung Setyawan als Agung Bin Setyo Priyono (berkas perkara terpisah), antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Palagan, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Rizky Kurniawan bersama-sama saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas menjual besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dalam jumlah banyak milik CV. Iskandar Muda ke tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sari harjo Ngaglik Sleman dan di antara terdakwa dan teman-teman terdakwa, intinya menyatakan besi-besi tersebut merupakan sisa proyek dari daerah Janti Depok Sleman dan lalu besi-besi tersebut dibeli oleh saksi Suwarna atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri dengan harga rata-rata Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan saat itu besi-besi tersebut ditimbang oleh saksi Suwarna atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri antara 5000 kg sampai 10.000 kg dan selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menerima uang hasil penjualan besi-besi tersebut kurang lebih sekitar Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti yang berupa : Nota pembelian bahan material besi, Tanda terima barang material besi, 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16, 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman (Disita dalam perkara Alvin Ferdian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKK) dan bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm) bersama-sama saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran (berkas perkara terpisah), saksi Tri Hari Yunanto (berkas perkara terpisah), saksi Endra Pamungkas Bin (Alm) Pujono Raharjo (berkas perkara terpisah), saksi Agung Setyawan als Agung Bin Setyo Priyono (berkas perkara terpisah), saksi Nur Eko Prasetyo als Penyo Bin Mujiono (alm), Sdr. Iwan als Heri (DPO), Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Sujud (DPO), antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Rizky Kurniawan bersama-sama saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, dan saksi Agung Setyawan telah membagi uang dari hasil penjualan besi-besi proyek pembangunan jalan lingkaran Fak. Teknik UGM milik CV. Iskandar Muda yang kurang lebih sekitar Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan besi-besi yang sudah terpotong tersebut dibagi di antara terdakwa Rizky Kurniawan dan teman-teman terdakwa dan terdakwa Rizky Kurniawan bersama teman-teman terdakwa telah menerima menerima uang hasil penjualan besi-besi tersebut dengan kisaran antara Rp.100.000,00 hingga Rp.500.000,- per orang dan selanjutnya terdakwa berhasil mengamankan beserta barang bukti yang berupa : Nota pembelian bahan material besi, Tanda terima barang material besi, 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16, 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlati Sleman (Disita dalam perkara Alvin Ferdian, DKK) dan bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk dilakukan proses lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **R. AGUS TRIMULYONO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;
- Bahwa perkara pencurian terjadi sejak pertengahan bulan April 2020 hingga pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib pada waktu oleh data material dan kejadiannya di Proyek Lingkar Barat Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa korban dari kejadian ini adalah manajemen proyek kontraktor CV Iskandar Muda yang beralamat di Jl. Merapi No. 9 Watutelenan Pulisen Boyolali Jawa Tengah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pihak CV Iskandar Muda sudah kenal karena saksi bekerja di CV Iskandar Muda tersebut.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pertama kali pencurian tersebut yaitu saksi Bayu Wicaksono dan pada waktu opname atau pengecekan data material masuk dan material yang telah dipergunakan ternyata ada ketidak sesuaian material kemudian setelah dicek ternyata benar ada barang atau material berupa besi yang hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi dulu pernah diberitahu oleh teman saksi yaitu mandor proyek tersebut dalam hal ini Sdr. Arofiq als Gondrong yang mengatakan bahwa Sdr. Arofiq als Gondrong pernah diajak oleh yang bekerja diproyek tersebut untuk melakukan pengambilan barang-barang material proyek berupa besi.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengajak Sdr. Arofiq als Gondrong untuk mengambil barang-barang berupa besi diproyek tersebut.
- Bahwa tempat diproyek tersebut tidak ada fasilitas berupa CCTV, akan tetapi ada penjaganya atau security yang berjumlah 4 orang.
- Bahwa penjaga proyek tersebut, yaitu : saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, Sdr. Setiana, Sdr. Nur Eko prasetyo.
- Bahwa barang yang telah hilang yaitu material proyek berupa besi berjumlah sekitar 1.552 batang berbagai ukuran dengan rincian sebagai berikut : besi ukuran D19 ulir panjang 12 meter berjumlah 247 batang, besi ukuran D16 ulir panjang 12 meter berjumlah 440 batang, besi ukuran D13 ulir panjang 12 meter berjumlah 865 batang dan besi tersebut yang hilang sudah dalam berbagai bentuk, ada yang bentuk U, kemudian L dan potongan-potongan dan semua barang-barang tersebut adalah milik CV. Iskandar Muda.
- Bahwa barang berupa besi tersebut sebelum hilang diletakkan atau berada dipinggir jalan di dalam lingkungan proyek jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM.
- Bahwa saksi di proyek tersebut sebagai GS/ General Superintenden CV Iskandar Muda yang bertugas bertanggung jawab pelaksanaan di proyek tersebut dan saksi bekerja di proyek jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM tersebut sejak pertengahan bulan Mei 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengenai pengambilan barang-barang berupa besi, tetapi kemungkinan pelaku dalam melakukan pencurian waktunya malam hari dan kemudian besi diangkut menggunakan kendaraan dan bisa juga diambil lewat sungai karena proyeknya berada dipinggir sungai Code.
- Bahwa diproyek tersebut, ada pintu atau akses keluar masuk yang pintunya dikunci dan dijaga oleh security tersebut.
- Bahwa dulu sebelum saksi bergabung atau bekerja di proyek jalan lingkaran Fakultas Teknik UGM yang bertugas jaga material berupa besi dan material yang lain, saksi tidak mengetahui, akan tetapi mulai bulan akhir juni 2020, ada yang bertugas mengecek material yaitu saksi dan anak buah saksi.
- Bahwa ada seorang pekerja di proyek lingkaran barat Fakultas Teknik UGM yang bermasalah dan tidak bekerja lagi di proyek tersebut, yaitu Jumangin, 55 tahun, sebagai mandor yang bertugas dibagian logistik dan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana proyek dan kemudian Sdr. Jumangin bermasalah dengan CV. Iskandar muda berkaitan dengan keuangan.

- Bahwa orang atau pelaku yang telah mengambil besi-besi bangunan tersebut sebelumnya tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari pihak CV Iskandar Muda.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan teman-teman terdakwa pada waktu bekerja di pembangunan proyek lingkaran barat Fak Teknik UGM sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 sudah dibayar.
- Bahwa dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020 proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fak. Teknik UGM tersebut dilakukan oleh CV. Iskandar Muda dan jam operasional di proyek tersebut dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib dan kalau lembur sampai malam jam 22.00 Wib.
- Bahwa dari hari Senin sampai hari Minggu para cecker, office boy dan tukang potong besi tetap bekerja hingga malam hari karena lembur untuk mengejar progres dan tempo pembangunan tersebut
- Bahwa semua orang atau pekerja bisa keluar masuk lingkungan proyek karena para penjaga keamanan adalah warga setempat.
- Bahwa benar 1 unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam No. Pol : AB 8394 AU tersebut memang disewa oleh CV. Iskandar muda untuk mengangkut dan melangsir barang-barang material proyek seperti batu, pasir, split, besi, semen dan lain sebagainya dan yang menggunakan atau yang menyopiri adalah saksi Alvin Ferdian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Iskandar Muda korban dengan kejadian pengambilan barang-barang besi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi kurang mengetahui adanya pernyataan pemberian maaf dari CV. Iskandar Muda atau perdamaian dari para pelaku pengambilan batang-batang besi karena yang mengetahui yaitu M. Novambi Barlin.
- Bahwa Terdakwa di proyek tersebut bekerja sebagai pekerja biasa tukang potong besi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek tersebut sejak bulan April s/d Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau salah satu pelaku pencurian besi tersebut adalah Terdakwa setelah ada di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa antara bulan Februari s/d bulan Juni ada waktu Terdakwa tidak digaji;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pik up L300 sudah disewa sejak Februari 2020 untuk alat angkut;
- Bahwa untuk proyek tersebut dibangun atas biaya dari APBN;
- Bahwa material yang digunakan untuk proyek tersebut antara lain batu, pasir, semen, besi, tanah uruk, profil;
- Bahwa yang hilang dari material proyek tersebut hanya besi yang hilang;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekira Rp. 200 juta;
- Bahwa cara memotong besi Saksi tidak tahu dan di proyek tersebut disediakan alat pemotong besi;
- Bahwa alat pemotong besi suaranya tidak keras;
- Bahwa saksi kurang mengetahui adanya pernyataan pemberian maaf dari CV. Iskandar Muda atau perdamaian dari para pelaku pengambilan batang-batang besi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **BAYU WICAKSONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan Keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekitar pada tanggal 29 Juni 2020 di proyek lingkaran barat Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa saksi sebagai staf yang bertugas di lapangan melakukan stok opname material berupa besi beton KS milik perusahaan yang untuk proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM
- Bahwa ada selisih angka yang cukup besar antara barang yang datang dan besi yang sudah digunakan untuk keperluan pembangunan proyek tersebut yaitu besi beton KS berbagai ukuran dari ukuran 13, 16, dan 19 ulir.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Management CV ISKANDAR MUDA kontraktor yang kehilangan barang berupa besi beton ulir lebih kurang 1280 batang berbagai ukuran dengan total senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di CV. Iskandar Muda sejak tanggal 02 Mei 2020 dan bertugas opname volume pekerjaan dan ketersediaan sisa material.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang material berupa besi beton

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diorder pada tanggal 31 Maret 2020 dikirim pada tanggal 04 April 2020 diterima dilokasi proyek lingkaran barat Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman dan diketahui hilang pada tanggal 29 Juni 2020 pada saat saksi melakukan stok opname material.

- Bahwa untuk siapa yang melakukan pengambilan barang-barang tersebut, saksi kurang mengetahui karena saksi bergabung dan bekerja diproyek pada tanggal 2 Mei 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari data stok opname material yang saksi lakukan yang menderita kerugian akibat kejadian tersebut material besi beton ulir ukuran 13 sebanyak 676 batang, besi ulir ukuran 16 sebanyak 353 batang dan besi ulir ukuran 19 ulir sebanyak 251 batang dengan total sebanyak 1280 batang.
- Bahwa sepengetahuan dari tanda terima pengiriman barang yang menerima adalah saksi Endra Pamungkas sebagai petugas keamanan atau security proyek dan barang tersebut disimpan digudang bawah dekat sungai dilokasi proyek fak. Teknik UGM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jumlah besi beton yang diterima tersebut sudah sesuai jumlahnya dengan tertulis dinota pembelian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab atas keamanan proyek tersebut adalah tenaga keamanan proyek yang direkrut dari warga.
- Bahwa yang menjadi keamanan proyek yaitu saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, Sdr. Setiana.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, saksi diperintahkan oleh perusahaan bersama-sama dengan tim melakukan stop opname besi yang berada diproyek jalan lingkaran barat fakultas teknik UGM dan setelah saksi lakukan opname terdapat selisih jumlah dari total pembelian barang yang sudah dipasang dengan sisa jumlah barang sekitar 1280 berbagai jenis ukuran antara lain, 13, 16, 19 besi beton ulir KS ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke atasan saksi manajer operasional M. Novambi B dan lalu dilakukan evaluasi karena ada dugaan pencurian barang dan lalu dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa pekerjaan di Proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fak. Teknik tetap berjalan di bulan Maret sampai bulan Juni 2020 dan jam kerja proyek standar dari pagi hingga sore hari dari jam 08.00 Wib s/d jam 16.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur secara rinci untuk ukuran besi-besi tersebut, namun melihat dari potongan besi tersebut sesuai dengan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



potongan yang berada di proyek dan jenis besi tersebut adalah spek dalam kontrak menggunakan besi SNI merk KS (Krakatau Steel).

- Bahwa setelah saksi bergabung di CV. Iskandar Muda, dari data base perusahaan di bagian administrasi, diperoleh keterangan bahwa Rizky Kurniawan bekerja dari tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 25 April 2020.
- Bahwa mobil mitsubishi L300 memang adalah mobil yang disewa oleh perusahaan guna mengangkut keperluan material disekitar pengerjaan proyek dan sudah disewa dari bulan Maret 2020.
- Bahwa kerugian perusahaan setiap kali terjadi pencurian sekitar kurang lebih 800 kg s/d 1200 kg dengan total kerugian material sekali angkut sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek tersebut sejak April 2020 s/d bulan Juni 2020;
- Bahwa proses angkut besi curian tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa bisa diketemukan kerugian Rp 200 juta dari perhitungan jumlah barang yang hilang dikalikan harga umum;
- Bahwa saksi kurang mengetahui adanya pernyataan pemberian maaf dari CV. Iskandar Muda atau perdamaian dari para pelaku pengambilan batang-batang besi karena yang mengetahui yaitu M. Novambi Barlin. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **FAIZAL SYAIFUDDIN ZUHRI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi mempunyai usaha jual beli barang rosok berupa kertas dan besi serta barang lainnya dan pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Puasa di akhir bulan Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib, datang 4 orang laki-laki yang tidak saksi kenal di temui oleh karyawan saksi dan mau menjual besi bangunan;
- Bahwa besi-besi tersebut dimuat dengan kendaraan bak terbuka Mitsubishi L300 warna hitam yang di kaca depan bagian atas ada tulisan "RIZKY TENDA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang dijual tersebut berbentuk potongan dengan berat sekitar 800 kg ;
- Bahwa saksi beli perkg Rp.2.200 dan total yang saksi beli dengan harga Rp.1.750.000,-
- Bahwa pihak yang menjual saat itu mengatakan bahwa kalau besi tersebut merupakan besi sisa bangunan;
- Bahwa keempat orang tersebut sudah sekitar 5 kali menjual besi bangunan kepada saksi dengan jumlah dan berat serta lakunya juga sama dengan penjualan yang pertama kali dan terakhir saksi membeli besi bangunan dari keempat orang tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.59 Wib dari keempat orang tersebut.
- Bahwa ciri-ciri besi bangunan yang telah saksi beli tersebut adalah besi jenis ulir berbagai ukuran dan besi polos, dengan ukuran 13 kemudian ukuran 16 dan ukuran 19, sedangkan besi yang polos ukuran 12 dan bentuk dari besi juga bermacam-macam yaitu berbentuk potongan lonjoran panjang sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter serta berbentuk U, kemudian berbentuk L dan bentuk segitiga.
- Bahwa mereka yang telah menjual besi bangunan kepada saksi menggunakan sarana angkut berupa kendaraan bak terbuka Mitsubishi L 300 warna hitam AB 8394 AU dan ada tulisan dibagian kaca depan atas "RIZKY TENDA".
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal besi bangunan yang telah saksi beli tersebut.
- Bahwa ketiga orang tersebut pada waktu menjual besi bangunan kepada saksi mengaku kalau besi bangunan tersebut merupakan besi sisa proyek pembangunan ruko di Janti Depok Sleman.
- Bahwa besi bangunan yang telah saksi beli dari ketiga orang tersebut sekarang sudah terjual kepada orang lain yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan besi-besi bangunan tersebut adalah saksi Endra Pamungkas dan saksi Alvin Ferdian.
- Bahwa yang pernah menjual barang berupa besi ke tempat usaha saksi hanya 4 orang yaitu saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian sebagai sopir kendaraan, saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Agung Setyawan tersebut sedangkan yang lain saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat teman-teman Terdakwa menjual besi tersebut Terdakwa tidak ada;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Mitsubishi L300 AB 394 AU yang dipergunakan untuk menjual barang-barang berupa besi beton atau besi bangunan ke tempat usaha jual beli barang rosok milik saksi.
- Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Mei 2020 sampai bulan Juni 2020, saat keempat pelaku yakni Alvin, Tri Hari Yunanto, Agung Setyawan, Endra Pamungkas datang ke tempat usaha jual beli rosok sebanyak 5 kali, saksi sudah lupa dan tidak ingat wajah para pelaku yang telah menawarkan besi tersebut;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli besi tersebut, besi tersebut katanya merupakan sisa proyek dari daerah Janti Depok Sleman dan lalu saksi menjawab kalau besi tersebut merupakan sisa proyek dan tidak bermasalah, saksi mau membelinya.
- Bahwa alamat jual besi rosok berupa kertas dan besi milik keluarga saksi yaitu di Jl. Palagan Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa yang menjual besi ke Saksi berjumlah 6 orang;
- Bahwa mereka menjual besi ke Saksi pertengahan bulan puasa bulan Mei s/d Juni 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima Saksi sendiri;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut sama yaitu L300 dan sekali angkut yang pertama 800 kg saksi beli dengan harga Rp. 1.750.000,- dan yang untuk kedua kalinya 750 kg saksi beli dengan harga Rp. 1.600.000,- perkira saksi beli dengan harga Rp. 2.200,-
- Bahwa setiap hari Saksi jual beli besi rongsok dengan bapak Saksi;
- Bahwa ketika datang mereka bilang ini besi bekas dari proyek Janti dan aman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **SUWARNO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi telah membeli besi dari hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah ada polisi dan menyampaikan bahwa barang berupa besi potongan berbagai macam

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran yang saksi beli tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa potongan besi berukuran lk 1 meter sebanyak 10 meter yang saksi beli dari pelaku.
 - Bahwa 1 unit mitsubishi L300 warna hitam AB 8394 AU adalah kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk mengantar barang-barang berupa besi ke tempat saksi.
 - Bahwa saksi menerima dan membeli besi dari para pelaku di gudang saksi di Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman.
 - Bahwa orang-orang tersebut yang menjual besi ke tempat saksi, namun ada beberapa orang yang saksi lupa/samar mukanya sehingga saksi agak lupa, namun yang saksi ingat jelas adalah saksi Endra, saksi Alvin, saksi Yunan, dan saksi Agung.
 - Bahwa seingat saksi, saksi menerima potongan besi berbagai ukuran sekitar 6 kali dalam kurun waktu sekitar 1,5 bulan dari bulan puasa kemaren tanggal tepatnya saksi lupa.
 - Bahwa awal pertama kali saksi membeli dengan harga Rp.2.300 per kg dan untuk beberapa kali transaksi berikutnya saksi naikan dan mengikuti harga pasaran diangka Rp.2.500,- per kg s/d Rp.2.600 per kg.
 - Bahwa barang-barang berupa potongan besi tersebut telah saksi ecerkan di gudang, namun pembelinya saksi lupa karena saksi tidak ingat dengan pembeli barang besi tersebut.
 - Bahwa saksi menjual dengan harga Rp.3.000,- per kg untuk keuntungan secara global sekitar Rp.500,-
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat kwitansi atau catatan pembayaran atas pembelian atau penerimaan besi beton berbagai ukuran.
 - Bahwa pertama kali sekitar tanggal lupa sekitar jam 15.30 Wib, pada pertengahan bulan puasa sebelum lebaran, saksi menerima barang berupa potongan besi beton berbagai macam ukuran dari 12 sampai 19 mm sekitar 8 kwintal dengan harga sekitar Rp.1.840.000,- yang saksi bayarkan kepada saksi Agung Setyawan;
 - Bahwa pada saat itu menggunakan sarana L300 yang dikemudikan oleh saksi Alvin Ferdian dan diantar oleh 3 orang lainnya, namun saksi lupa;
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar habis maghrib masih sebelum lebaran dengan menggunakan kendaraan angkut yang sama sekitar 1300 kg lalu pada berikutnya saksi lupa waktu dan tanggalnya dan tepatnya setelah lebaran, saksi menerima atau membeli beberapa kali yang

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar 5000 sampai 10.000 kg yang saksi terima dalam beberapa kali transaksi sekitar 6 s/d 10 kali transaksi yang setiap kali transaksi pembayarannya saksi berikan kepada saksi Alvin Ferdian dan saksi Endra pamungkas.

- Bahwa saksi bekerja wiraswasta dalam bidang jual beli barang bekas sejak tahun 1986.
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena yang datang hanya orang-orang itu saja dan pertama kali mereka menyampaikan bahwa barang tersebut adalah sisa pembangunan proyek di Janti.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga sama sekali dan tidak pernah berpikir bahwa barang besi beton tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian barang dari pekerjaan proyek.
- Bahwa saksi tidak pernah memesan kepada para pelaku untuk mencarikan barang berupa potongan besi dengan berbagai ukuran karena saksi hanya menerima saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketujuh pelaku ada empat orang yang saksi ingat betul, namun dalam setiap kali mereka datang menjual besi ke tempat saksi, tidak datang bersama-sama hanya saksi Alvin yang selalu saksi lihat karena saksi Alvin yang mengemudikan kendaraan tersebut dan yang lainnya pada saat ditempat saksi, saksi lihat turun dari mobil sehingga saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana mereka duduk di mobil pick up tersebut dan tidak ada yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi untuk pertama kalinya adalah dua orang yang tidak saksi kenal menggunakan kendaraan matic, dan saat itu mereka menjual potongan besi berukuran 20 cm s/d 30 cm yang dimasukkan dalam ke dalam karung dan mengatakan kalau besi tersebut adalah sisa dari proyek di Janti Depok Sleman.
- Bahwa dalam 5 kali menjual besi ke tempat saksi selalu ada saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan dan untuk yang lainnya saksi lupa pernah datang ke tempat saksi atau tidak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **RICO ANDREAN NASFADIKA** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kasus pencurian besi;
- Bahwa korban dari perkara pencurian tersebut adalah pihak kontraktor CV Iskandar Muda alamat Surakarta Jawa Tengah, sedangkan pelaku pengambilan batang-barang besi milik CV. Iskandar Muda adalah saksi Alvin Ferdian bin Jumiran, saksi Tri Hari Yunanto, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra Pamungkas Bin Pujono Raharjo, terdakwa Rizky Kurniawan bin alm Agus Sunaryo, saksi Arofiq als Gondrong bin Kartono, dan saksi Agung Setyawan Bin Setyo Priyono.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 15.00 di proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara para pelaku setiap melakukan pencurian dilakukan di waktu malam hari karena situasi sepi dan diantara para pelaku adalah merupakan tenaga keamanan di proyek tersebut dan memegang kunci gembok pintu belakang sambil mengawasi situasi, kemudian para pelaku yang lain ada yang memotong besi dan mengangkat besi ke atas kendaraan yang selanjutnya besi tersebut dibawa ke luar lingkungan proyek yang selanjutnya dijual.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut adalah berupa besi beton atau besi bangunan berbagai ukuran dan panjangnya yang berjumlah sekitar 1200 batang.
- Bahwa sebelum besi beton atau besi bangunan tersebut diambil oleh para pelaku, sebelumnya berada di halaman bagian belakang pinggir sungai code dilingkungan fakultas teknik UGM.
- Bahwa para pelaku saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban CV. Iskandar Muda dengan kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.130.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berdasarkan keterangan dari saksi pelapor dan saksi yang lain dari pihak korban CV. Iskandar Muda yang mengerjakan proyek di Fakultas Teknik UGM;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa besi hasil pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut telah di jual ke tempat usaha jual beli barang bekas atau rosok di pinggir di Jl. Palagan Sariharjo Ngaglik Sleman dan lalu mendapatkan foto kendaraan berserta No. Polisi plat kendaraan tersebut yang dipergunakan untuk membawa dan menjual besi tersebut
- Bahwa pelaku dapat diamankan saat berada di depan Stasiun Lempuyangan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar 03.00 Wib dan dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan semua pelaku yang berjumlah 7 orang.
- Bahwa saat diamankan, saksi Alvin Ferdian masih menggunakan kendaraan Mitsubishi warna hitam AB 8394 AU yang digunakan untuk membawa dan menjual besi tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa diproyek sebagai tukang besi/ tukang potong besi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek Jalan Lingkar UGM Fakultas Teknik UGM;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Semarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Semarang karena Terdakwa orang Semarang dan Terdakwa tidak melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **JUMIRAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Alvin Ferdian karena anak kandung saksi.
- Bahwa 1 unit Mobil Mitsubishi L300 Pick up warna hitam dengan plat nomor AB 8394 AU yang digunakan sebagai sarana mengangkut besi adalah mobil milik saksi dan BPKB atas nama saksi sendiri.
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh perusahaan yang menangani pekerjaan pembuatan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM sebagai kendaran angkut material diproyek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil mitsubishi L300 tersebut digunakan untuk mengangkut besi hasil pencurian tersebut.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa lama mobil tersebut dipakai oleh proyek tapi seingat saksi sejak mulai pembangunan proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sewa atas mobil Mitsubishi L300 tersebut karena yang menyewakan adalah saksi Alvin Ferdian.
- Bahwa saksi dan saksi Alvin Ferdian tidak tinggal serumah.
- Bahwa alasan mereka melakukan pencurian karena ada penunggakan gaji;
- Bahwa alasan anak Saksi ikut dalam pencurian tersebut karena ada keterlambatan sewa mobil dan gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **TRI HARI YUNANTO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena kejadian pencurian besi;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi sekitar bulan Juni 2020 di proyek pembangunan di Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa barang-barang yang diambil di proyek pembangunan Fakultas Teknik UGM tersebut berupa material besi batangan yang berbentuk ulir.
- Bahwa saksi bersama saksi Agung Setyawan, Sdr. Heri (DPO), Sdr. Arofiq als Gondrong, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo dan saksi Alvin Ferdian yang mengambil material besi ulir tersebut.
- Bahwa kami mengambil material besi batangan ulir tersebut pada waktu malam hari saat situasi sepi karena kami semua bekerja di CV. Iskandar Muda yang menangani proyek di Fakultas Teknik UGM tersebut ;
- Bahwa kami melakukannya dengan cara kami mengambil potongan besi ulir yang diproyek kemudian kami angkut dengan menggunakan mobil pick up yang kemudian kami menjualnya.
- Bahwa saksi bekerja di bagian bersih-bersih kantor pegawai proyek, saksi Agung bekerja sebagai tukang besi, Sdr. Heri (DPO) bekerja mandor, Sdr. Arofiq als sdr. Gondrong sebagai mandor, saksi Endra Pamungkas bekerja sebagai kepala keamanan proyek, Sdr. Nur Eko Prasetyo bekerja sebagai keamanan proyek, saksi Alvin Ferdian bekerja sebagai bagian penerimaan barang material.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah besi ulir yang telah kami ambil bersama teman-teman, kami tidak tahu jumlahnya yang jelas banyak.
- Bahwa saksi, Sdr. Arofiq als Gondrong dan teman-teman saksi mengambil material besi batangan ulir sebanyak 5 kali.
- Bahwa mobil pick up yang kami gunakan untuk membawa material besi ulir tersebut adalah milik saksi Alvin Ferdian.
- Bahwa kami menjual besi batangan ulir di tempat penjualan rongsok di daerah Jl. Palagan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan besi batangan ulir tersebut, karena saksi hanya langsung diberi bagian.
- Bahwa seingat saksi, bagian yang saksi dapat yaitu : pertama Rp.300.000,-, kedua sekitar Rp.400.000, ketiga sekitar Rp.300.000, keempat sekitar Rp.200.000, kelima sekitar Rp.500.000.
- Bahwa saksi, Sdr. Arofiq als Gondrong bersama teman-teman saksi mengambil material besi batangan tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi sebagai berikut : saksi berperan mengawasi pintu keluar masuk dan menurun besi saat dijual, saksi Agung berperan sebagai tukang potong besi dan menaikkan besi batangan ke pick up, Sdr. Heri (DPO) berperan sebagai tukang potong dan memasukkan besi batangan ke pick up, Sdr. Arofiq als Gondrong berperan sebagai tukang potong, saksi Endra Pamungkas berperan mengawasi situasi, Sdr. Nur Eko Prasetyo berperan mengawasi situasi, saksi Alvin Ferdian berperan sebagai driver pick up.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang material besi ulir tersebut adalah Sdr. Arofiq als Gondrong.
- Bahwa yang membagikan jatah hasil penjualan besi batangan ulir adalah saksi Agung dan Sdr. Heri (DPO).
- Bahwa uang hasil mengambil besi batangan sudah digunakan oleh saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saat saksi, Sdr. Arofiq bersama teman-teman saksi mengambil batangan besi ulir tanpa seijin pemilik atau pemegang proyek CV. Iskandar Muda.
- Bahwa yang menjadi korban dan mengalami kerugian adalah CV. Iskandar Muda.
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk mengambil besi-besi milik CV. Iskandar muda adalah Sdr. Iwan (DPO) dan saksi Agung Setyawan;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Sdr. Iwan yaitu : “ngedol wesi yo mas” saat itu teman-teman Terdakwa yang lain sudah siap dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



awalnya saksi tidak mau mengikuti ajakan Sdr. Iwan (DPO), namun setelah bercerita kalau Sdr. Iwan (DPO) dan para tukang lainnya mengalami keterlambatan gaji, saksi merasa kasihan dan mengikuti ajakan Sdr. Iwan (DPO) dan saksi menjawab : “yo, ayo” dan saksi tidak tahu yang kata yang disampaikan oleh Sdr. Iwan (DPO) sewaktu mengajak saksi Alvin, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra Pamungkas dan Sdr. Arofiq als Gondrong untuk melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa Sdr. Arofiq als Gondrong memotong batang-batang besi tersebut memang ada yang untuk keperluan proyek dan memang ada yang untuk diambil, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- 1) Pada pencurian pertama, saksi bersama Alvin, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan (DPO) dan temannya yang saksi tidak kenal identitasnya (sesama pekerja proyek) memilih besi yang sudah terpotong, kemudian menaikkan ke atas mobil pick up milik saksi Alvin yang sudah disiapkan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Alvin, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan (DPO) dan temannya yang saksi tidak kenal identitasnya ikut mobil yang dikemudikan oleh saksi Alvin untuk menjual besi tersebut disebuah toko rongsok di Jl. Palagan Ngaglik Sleman dan saksi tidak tahu lakunya berapa karena yang terima hasil penjualannya adalah saksi Endra Pamungkas dan dari hasil penjualan tersebut, saksi menerima uang dari saksi Endra Pamungkas senilai Rp.200.000,00.
- 2) Pencurian kedua, peran kami masih sama yaitu saksi dengan saksi Alvin, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan (DPO), dan temannya yang saksi tidak kenal identitasnya (sesama pekerja proyek) memilih besi yang sudah terpotong dan lalu menaikkan ke atas mobil pick up milik saksi Alvin yang sudah disiapkan dan lalu saksi bersama saksi Alvin, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan (DPO) dan temannya yang tidak saksi kenal identitasnya ikut mobil yang dikemudikan oleh saksi Alvin untuk menjual besi bangunan tersebut disebuah toko rongsok di Jl. Palagan Ngaglik Sleman dan saksi tidak tahu lakunya berapa karena yang terima hasil penjualannya adalah saksi Endra Pamungkas dan dari hasil penjualan tersebut, saksi menerima uang dari saksi Endra Pamungkas senilai Rp.200.000,-.
- 3) Bahwa pada pencurian ketiga, Sdr. Nur Eko Prasetyo dan Sdr. Arofiq als Gondrong sudah terlibat, sedangkan Sdr. Iwan (DPO)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



dan saksi Agung Setyawan sudah tidak kerja lagi di tempat tersebut, peran saksi hanya mengawasi saja, sedangkan saksi Alvin bersama saksi Endra Pamungkas dan Sdr. Nur Eko Prasetyo memilih besi yang sudah terpotong dan lalu menaikkan ke atas mobil Pick up milik saksi Alvin yang sudah disiapkan dan selanjutnya saksi tidak tahu berapa lakunya karena yang terima hasil penjualannya adalah saksi Endra Pamungkas dan dari hasil penjualan tersebut, saksi menerima uang dari saksi Endra Pamungkas senilai Rp.300.000,- dan dalam pencurian ketiga tersebut, Sdr. Arofiq als Gondrong hanya menyiapkan besinya saja dengan menunjukkan lokasi besi yang sudah terpotong kemudian mendapatkan bagian dari penjualan besi yang besarnya saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Endra Pamungkas.

- 4) Pada pencurian keempat, peran saksi hanya mengawasi saja, sedangkan saksi Alvin bersama saksi Endra Pamungkas memilih besi yang sudah terpotong kemudian menaikkan ke atas mobil pick up milik saksi Alvin yang sudah disiapkan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Alvin dan saksi Endra Pamungkas ikut mobil yang dikemudikan oleh saksi Alvin untuk menjual besi tersebut di sebuah toko rosok di jl Palagan Ngaglik Sleman dan saksi tidak mengetahui lakunya berapa karena yang terima hasil penjualannya adalah saksi Endra dan dari hasil penjualan tersebut, saksi menerima uang dari saksi Endra Pamungkas sebesar Rp.200.000,- dan dalam pencurian keempat, Sdr. Arofiq dan Sdr. Nur Eko Prasetyo tidak terlibat, namun mendapatkan bagian dari penjualan besi yang besarnya saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan adalah saksi Endra Pamungkas.
- 5) Pada pencurian kelima, peran saksi hanya mengawasi saja, sedangkan saksi Alvin bersama saksi Endra Pamungkas memilih besi yang sudah terpotong, kemudian menaikkan ke atas mobil pick up milik saksi Alvin yang sudah disiapkan dan selanjutnya saksi bersama saksi Alvin dan saksi Endra Pamungkas ikut mobil yang dikemudikan oleh saksi Alvin untuk menjual besi tersebut ke sebuah toko rongsok di Jl. Palagan Ngaglik Sleman dan saksi tidak tahu laku berapa karena yang terima hasil penjualannya adalah saksi Endra dan dari hasil penjualan tersebut, saksi menerima uang dari saksi Endra sebesar Rp.500.000,-. Dalam

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



pencurian tersebut, Sdr. Arofiq dan Sdr. Nur Eko tidak terlibat, namun mendapatkan bagian dari penjualan besi yang besarnya saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan uang adalah saksi Endra.

- Bahwa waktu yang diperlukan untuk memilih dan menaikkan besi tersebut kurang lebih 15 menit dan perjalanan menuju tukang rosok kurang lebih 5 menit sedangkan proses menurunkan, menimbang dan menghitung dan menerima pembayaran kurang lebih satu jam.
 - Bahwa yang berperan menawarkan besi hasil pencurian ke tukang rosok yaitu ke saksi Faizal dan saksi Suwarna adalah Sdr. Iwan (DPO).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan kata-kata apa, pada waktu Sdr. Iwan (DPO) tersebut menawarkan besi tersebut kepada tukang rosok karena pada waktu itu Sdr. Iwan menawarkan besi tersebut, Sdr. Iwan berada di dalam gudang, sedangkan saksi berada di luar gudang sehingga saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa tempat usaha jual beli rosok yang ditunjukkan oleh penyidik saat menjual potongan besi dengan panjang sekitar 2 m dan 3 m dan ada yang berbentuk U milik CV. Iskandar muda, akan tetapi saksi tidak ikut menjual besi yang panjang 1 meter dan bentuk L serta bentuk segitiga dan tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sariharjo Ngaglik Sleman.
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
 - Bahwa Terdakwa sebagai tukang besi di proyek tersebut dari bulan Mei 2020;
 - Bahwa Saksi digaji Rp. 1.500.000,- perbulan;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut karena tidak digaji;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi sudah ada perdamaian/ mediasi dan disuruh ganti kerugian Rp. 20.000.000,00 ke CV Iskandar Muda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **ENDRA PAMUNGKAS Bin (alm) PUJONO RAHARJO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;
- Bahwa saksi didalam mengambil material besi batangan ulir yaitu saksi bersama saksi Alvin Ferdian, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung, Sdr. Iwan, Sdr. Arofiq als Gondrong, dan tenaga tukang proyek yang lain dan korban dalam perkara ini yaitu CV. Iskandar muda.
- Bahwa kejadian pengambilan besi batangan ulir terjadi pada hari dan tanggal lupa dari pertengahan bulan Mei 2020 hingga awal bulan Juni 2020 dan setiap saksi dan teman-teman saksi mengambil besi batangan ulir selalu malam hari, yang dilakukan di proyek pembangunan jalan lingkar di Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang lain disaat mengambil barang-barang diproyek tersebut sebanyak 5 kali dan dilakukan bertahap.
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh saksi bersama teman-teman saksi yang lain yaitu berupa besi bangunan berbagai ukuran, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran berapa besi tersebut dan besi tersebut jenis ulir dan polos yang panjangnya bermacam-macam yaitu 1 meter, 2 meter, 3 meter serta besi bangunan yang sudah dalam keadaan dibentuk U dan L dan besi yang telah saksi ambil bersama saksi yang lain jumlahnya banyak dan tidak sempat saksi hitung.
- Bahwa saksi bersama saksi-saksi yang lain mengambil material besi batangan di waktu malam hari dan sebelumnya besi-besi bangunan tersebut yang semula utuh lonjoran jenis ulir dan juga polos dengan panjang sekitar 12 meter dipotong-potong berbagai ukuran, ada yang 1 meter, 2 meter dan 3 meter serta mengambil besi-besi yang telah dibentuk U dan L dan lalu besi-besi tersebut dibawa menggunakan kendaraan bak terbuka Mitsubishi L300 warna hitam AB 8394 AU yang mana kendaraan tersebut milik saksi Alvin Ferdian dan lalu besi-besi tersebut dijual.
- Bahwa besi-besi bangunan yang telah saksi ambil bersama teman-teman saksi yang lain, dijual ditempat usaha jual beli barang rosok yang tidak saksi kenal siapa orangnya yang berada dipinggir jalan Palagan atau utara Monjali dan besi tersebut dibeli laku per kilo sebesar Rp.2.500,- dan saksi dan teman-teman saksi yang lain telah menjual besi-besi tersebut sebanyak 5 kali dan setiap kali menjual laku sekitar

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-, lalu laku sekitar Rp.2.000.000,- dan berikutnya laku Rp.3.000.000,- dan berikutnya pernah laku Rp.4.000.000,-.

- Bahwa hasil menjual besi-besi bangunan tersebut uangnya dibagi-bagi dan saksi dan teman-teman saksi yang lain diberi uang dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa peran saksi dan teman-teman saksi yang lain yaitu : saksi dan saksi Alvin, saksi Tri Hari Yunanto, Sdr. Nur Eko Prasetyo yaitu menaikkan potongan-potongan besi bangunan tersebut ke kendaraan, untuk saksi Agung dan Sdr. Iwan serta Sdr. Arofiq als Gondrong berperan memotong-motong besi bangunan menggunakan alat pemotong besi milik proyek tersebut, dan lalu kami menjual ke tempat usaha jual beli rosok kadang saksi ikut menjual dan lalu saksi Ferdian sebagai sopir kendaraan L300 dan saksi Agung dan Sdr. Iwan juga pernah ikut mengantar atau menjual besi-besi ke tukang usaha jual beli rosok.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian atau hasil dari menjual besi-besi tersebut sebanyak 5 kali yaitu : pertama Rp.400.000,-, kedua Rp.300.000, ketiga Rp.500.000,-, keempat Rp.400.000,00 dan kelima Rp.500.000.
- Bahwa yang berperan menerima uang dari hasil menjual besi-besi tersebut dan yang membagi uang-uang kepada saksi dan teman-teman saksi adalah saksi Agung.
- Bahwa tidak ada barang-barang yang diambil selain dari besi-besi bangunan yang telah saksi dan teman-teman lainnya.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil material besi batangan adalah tukang proyek yang bernama saksi Agung dan Sdr. Iwan (DPO).
- Bahwa saksi Agung dan Sdr. Iwan mempunyai ide untuk mengambil material besi bangunan jenis ulir tersebut karena saksi Agung dan Sdr. Iwan beserta para tukang bangunan atau tenaga proyek yang lain sudah sekitar 2 minggu tidak menerima bayaran dari pihak kontraktor CV. Iskandar Muda padahal rumah para tukang bangunan jauh di luar kota di Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil material besi tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi yang lain mengambil barang-barang berupa besi-besi bangunan tersebut tidak ada meminta ijin dari pemilik CV. Iskandar muda.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada saat proses pengambilan besi tersebut sebanyak 5 kali yang 2 kali sekitar bulan Mei

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum lebaran dipotong oleh Sdr. Iwan dan saksi Agung dan selanjutnya besi tersebut diangkat ke atas pick up L300 oleh Sdr. Iwan, saksi Agung, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi dan terdakwa Rizky Kurniawan dan untuk ketiga kalinya besi tersebut dipotong oleh Sdr Arofiq als Gondrong sekitar bulan Juni 2020 dan lalu dinaikkan ke atas pick up L300 oleh saksi, Sdr. Arofiq als Gondrong, saksi Alvin, saksi Nur Eko, saksi Tri Hari Yunanto dan lalu kami yaitu saksi, saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Alvin menjual kepada Sdr. Faisal dan Warno.

- Bahwa Sdr. Iwan saat itu berkata kepada saksi : “Ayo mas motongi besi didol” dan lalu saksi menjawab : “mengko nek konangan piye?” dan lalu Sdr. Iwan menjawab : “ora santai wae aman” dan lalu saksi Agung berkata : “ayo mas” dan lalu saksi menjawab : “yo ndisik mengko tak susul” dan setelah itu saksi berkata kepada saksi Alvin Ferdian, Sdr. Nur Eko Prasetyo dan saksi Tri Hari Yunanto : “piye wani ora” dan mereka menjawab : “manot” sedangkan Sdr. Arofiq als Gondrong di waktu yang berbeda di sekitar bulan Juni berkata kepada saksi : “mas golek tukon kopi” dan lalu saksi menjawab : “yo kui ketoki” dan lalu Sdr. Arofiq als Gondrong bertanya kepada saksi : “le adol nengdi” dan saksi menjawab : “gampang”.
 - Bahwa tempat usaha jual beli rosok tersebut yang digunakan untuk tempat menjual besi CV. Iskandar Muda.
 - Bahwa saksi, terdakwa dan teman-teman saksi saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut karena tidak digaji;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi sudah ada perdamaian/ mediasi dan disuruh ganti kerugian Rp. 20.000.000,00 ke CV Iskandar Muda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. ALVIN FERDIAN Als ALVIN Bin JUMIRAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang-barang berupa besi beton tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 di proyek Fakultas Teknik UGM, Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa saksi, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra Pamungkas, saksi Tri Hari Yunanto dan tukang dari Semarang, Purwodadi, Klaten, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengambil barang-barang besi sebanyak 5 kali dan barang yang diambil adalah besi ulir ukuran 13 mm, besi ulir ukuran 16 cm, dan besi ulir ukuran 19 mm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah besi tersebut ada berapa batang atau berapa kilogram karena saksi hanya mengemudikan mobil untuk mengangkut besi-besi tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di proyek sebagai karyawan bagian logistik di proyek tersebut.
- Bahwa ide untuk mengambil barang-barang besi beton tersebut adalah saksi Agung yang merupakan tukang bagian potong besi alamat Semarang dan Sdr. Iwan sebagai tukang bangunan bagian potong besi alamat Semarang Jateng.
- Bahwa seingat saksi di bulan Maret 2020 di proyek fakultas teknik UGM, ide tersebut muncul karena CV. Iskandar Muda tidak membayar gaji saksi dan tukang lainnya.
- Bahwa saksi jelaskan pada bulan Maret 2020, CV Iskandar muda tidak membayar gaji saksi dan tukang lainnya dan kebetulan periode Maret 2020, tukang sebagian besar berasal dari Semarang Jawa Tengah termasuk saksi Agung dan Sdr. Iwan dan kedua orang tersebut mempunyai ide untuk mengambil besi dan menjual besi dan kemudian saksi Agung dan Sdr. Iwan mengajak saksi, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra Pamungkas, saksi Tri Hari Yunanto, serta sekitar 8 orang tukang untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa semula besi disimpan di tempat pemotongan besi dan kemudian saksi Agung dan Sdr. Iwan mengambil besi-besi tersebut dan dipotong rata-rata 1,5 m setelah besi selesai dipotong, tukang bangunan mengangkut besi ke mobil pick up sementara Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra Pamungkas dan saksi Tri Hari Yunanto bertugas mengawasi situasi besi-besi tersebut dan lalu dijual ke tukang rosok di Jl. Palagan Ngaglik Sleman.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual dan menentukan lokasi penjual besi tersebut adalah saksi Agung dan Sdr. Iwan.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali pencurian di proyek Fakultas Teknik UGM tersebut, namun sebelum saksi ikut mencuri, saksi sudah mengetahui kalau saksi Agung dan Sdr. Iwan pernah mencuri besi di proyek tersebut sehingga mereka tahu lokasi penjualannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian hasil pengambilan barang - barang besi tersebut karena yang membagi hasil adalah saksi Agung dan Sdr. Iwan dan bagian dari keduanya juga saksi tidak mengetahui dan saksi hanya menerima uang tunai total sekitar Rp.1.000.000,- dan saksi tidak mengetahui bagian dari Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Endra pamungkas, saksi Tri Hari Yunanto.
- Bahwa mobil mitsubishi L300 AB 8394 AU yang digunakan untuk mengangkut besi dan mobil ini milik ayah saksi.
- Bahwa pada waktu saksi Agung Setyawan dan Sdr. Iwan mengajak saksi untuk mengambil besi di proyek pembangunan jalan lingkak Fak. Teknik UGM tersebut dengan berkata : "mengko bengi ngeterke barang wesi" dan lalu saksi menjawab : "ngeterke neng endi" dan lalu saksi Agung Setyawan dan Sdr. Iwan berkata : "melu aku wae", karena pada waktu itu kendaraan Mitsubishi L300 adalah milik orangtua saksi dan mobil Mitsubishi L300 tersebut telah disewa oleh CV. Iskandar Muda untuk proyek tersebut dan kejadian tersebut berlangsung 5 kali dan untuk saksi yang lain, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pengambilan besi sebanyak 5 kali milik CV. Iskandar muda di proyek pembangunan jalan lingkak tersebut.
- Bahwa pada waktu 5 kali pengambilan besi di proyek tersebut, saksi tidak mengetahui siapa diantara pelaku yang memilih dan mengambil batang besi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memotong besi tersebut dan yang saksi ketahui pada waktu menaikkan potongan besi ke atas kendaraan Mitsubishi L300 tersebut diantaranya adalah Sdr. Iwan, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi, saksi Agung Setyawan, Sdr. Arofiq als Gondrong dan menyopiri adalah saksi sendiri sewaktu membawa besi tersebut.
- Bahwa yang mengangkut besi menggunakan kendaraan mitsubishi L300 warna hitam AB 8394 AU dan akhirnya menjual ke tempat rosok yaitu Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, Sdr. Sujud, saksi Agung Setyawan, saksi Endra Pamungkas dan saksi Tri Hari Yunanto dan selalu saksi sebagai sopirnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengambilan besi sebanyak 5 kali tersebut, saksi tidak mengetahui persis membutuhkan berapa lama proses memilih, mengambil, memotong besi dan kemudian mengangkut besi dan selanjutnya dijual ke tempat jual beli rosok karena tugas saksi hanya sebagai sopir kendaraan Mitsubishi L300 tersebut.
 - Bahwa untuk 1 unit kendaraan mitsubishi L300 tersebut, disewa oleh CV. Iskandar Muda untuk proyek pembangunan tersebut sejak bulan Mei 2020 dan kendaraan tersebut dipergunakan untuk mengangkut atau melangsir material proyek seperti batako, pasir, semen, batu, molen, triplek besi.
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi yang lain yaitu saksi Tri Hari Yunanto, saksi Endra Pamungkas, saksi Agung Setyawan membawa atau mengangkut besi yang kemudian menjualnya ke tempat jual beli barang rosok, pada waktu itu, saksi tidak bilang apa-apa karena yang menawarkan besi ke tempat jual beli rosok adalah Sdr. Iwan dan saksi juga tidak mengetahui jawaban dari pembeli batang besi tersebut karena saksi hanya sebagai sopir.
 - Bahwa yang mengatakan kalau besi yang akan dijual adalah merupakan sisa proyek pembangunan di daerah janti depok sleman kepada pemilik usaha jual beli rosok tersebut adalah Sdr. Iwan.
 - Bahwa saksi mengenal Sdr. Iwan, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi di proyek pembangunan tersebut karena sebagai tenaga tukang.
 - bahwa tempat usaha jual beli barang rosok sebagai tempat untuk menjual potongan besi dengan panjang sekitar 1 m, 2 m, 3 m dan ada yang berbentuk U, L, dan segitiga milik CV. Iskandar Muda.
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut karena tidak digaji;
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi sudah ada perdamaian/ mediasi dan disuruh ganti kerugian Rp. 20.000.000,00 ke CV Iskandar Muda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **AGUNG SETYAWAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi;
- Bahwa pengambilan barang-barang besi tersebut semuanya terjadi di Proyek Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelakunya di antaranya adalah saksi, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Alvin Ferdian , terdakwa Rizky Kurniawan dan tukang dari Semarang, Purwodadi, Demak Jateng.
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu tanggal lupa sekitar minggu kedua bulan Mei 2020 dan barang yang diambil adalah besi ulir ukuran 13mm, besi ulir ukuran 16 mm, besi ulir ukuran 19 mm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah besi ada beberapa batang atau berapa kilogram, karena saksi hanya memotong besi-besi tersebut.
- Bahwa saksi mengambil besi-besi batangan tersebut tanpa ijin dari pemilik CV. Iskandar Muda.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh Fabrikasi Besi di proyek tersebut.
- Bahwa saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan, dan Sdr. Sujud, Sdr. Iwan berkata kepada saksi : “iki nek ora ngetok i besi dewe ora iso ngrok, ra iso mangan, bayarane bak buk ra iso nggo balik omah” dan Sdr. Sujud berkata : “ho o bro” dan saksi berkata :”lha terus piye?” dan Sdr. Sujud : “yo ngetok i wesi” dan saksi berkata : “lha satpam piye?” dan Sdr. Iwan berkata : “wes gampang, mengko tak ature aku” dan besoknya saksi melihat Sdr. Iwan menemui saksi Endra Pamungkas dan mereka saling bertukar nomor telepon dan setelah bertemu dengan saksi Endra Pamungkas, Sdr. Iwan memberitahu saksi kalau saksi Endra Pamungkas pernah mencuri besi di proyek fakultas Teknik Ugm.
- Bahwa seingat saksi, di bulan Mei 2020 di Proyek Fakultas Teknik UGM karena CV. Iskandar Muda tidak membayar gaji saksi dan tukang lainnya.
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, CV. Iskandar Muda tidak membayarkan gaji saksi dan tukang lainnya, kebetulan periode Mei 2020, tukang sebagian besar berasal dari Semarang Jateng dan termasuk saksi, Sdr. Sujud dan Sdr. Iwan dan setelah itu, Sdr. Iwan berhasil mendapat ijin dari saksi Endra Pamungkas, maka saksi dan buruh bangunan lainnya berani mengambil besi tersebut bersama rombongan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Alvin Ferdian dan besi yang terletak di lokasi proyek diangkat oleh saksi Alvin Ferdian, Sdr. Sujud, Sdr. Iwan dan lalu diserahkan ke saksi, terdakwa Rizky Kurniawan, Sdr. Ardi, Sdr Gopek untuk dipotong menjadi ukuran rata-rata 2 m, setelah besi terpotong-potong maka diangkut ke mobil milik Alvin Ferdian dan yang mengangkut ke mobil tersebut adalah saksi Alvin Ferdian, Sdr. Sujud, Sdr. Iwan, terdakwa Rizky kurniawan, Sdr. Ardi, Sdr. Gopek dan sementara saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto bertugas mengawasi situasi dan besi tersebut dijual ke rosok di Jl. Palagan Sleman oleh saksi Alvin Ferdian, Sdr. Iwan, Sdr. Sujud dan Sdr. Ardi.

- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu sebagai pengangkat besi yang terletak di lokasi proyek adalah saksi Alvin Ferdian, Sdr. Sujud, Sdr Iwan kemudian diserahkan ke saksi, terdakwa Rizky Kurniawan, Sdr. Ardi dan Sdr. Gopek untuk dipotong menjadi ukuran-ukuran rata-rata 2 meter dan setelah besi-besi terpotong-potong maka diangkut ke mobil milik saksi Alvin Ferdian dan yang mengangkut ke mobil adalah saksi Alvin Ferdian, Sdr. Sujud, Sdr. Iwan, saksi, terdakwa Rizky Kurniawan, Sdr. Ardi dan Sdr Gopek sementara saksi Endra pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto bertugas mengawasi situasi.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual dan menentukan lokasi penjualan besi adalah Iwan dan Sujud.
- Bahwa saksi hanya dua kali ikut mengambil besi-besi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membagi hasil penjual adalah Sdr. Iwan dan saksi Endra Pamungkas dan bagian dari keduanya, saksi tidak mengetahui dan saksi menerima uang tunai Rp.300.000,- dn Rp.500.000,- dan semua uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli sembako dan saksi tidak mengetahui bagian dari pelaku lainnya.
- Bahwa mobil ini yang digunakan Mitsubishi L 300 No. Pol AB 8394 AU yang digunakan untuk mengangkut besi dan ini mobil milik tersangka Alvin Ferdian.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung dari 2 kali proses pengambilan batang besi milik CV. Iskandar muda di proyek pembangunan jalan lingkar tersebut.
- Bahwa pada waktu 2 kali pengambilan batang besi di proyek tersebut, saksi dan teman-teman saksi yang memilih dan mengambil batangan besi adalah Sdr. Iwan dan Sdr. Sujud yang memotong besi adalah saksi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Ardi dan yang menaikkan potongan besi ke atas kendaraan Mitsubishi L300 adalah saksi sendiri, Sdr. Iwan, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi, terdakwa Rizky Kurniawan dan sebagai sopir mitsubishi L300 adalah saksi Alvin.

- Bahwa yang mengangkut batangan besi menggunakan kendaraan mitsubishi L300 AB8394AU dan akhirnya menjual ke tempat jual beli rosok adalah saksi sendiri, saksi Alvin, Sdr. Iwan, Sdr. Sujud dan terdakwa Rizky Kurniawan.
- Bahwa dari pengambilan besi sebanyak 2 kali waktunya berbeda karena dari pengambilan besi yang pertama selang waktu pengambilan besi yang kedua sekitar 1 minggu dan lalu dari proses memilih, mengambil, memotong besi tersebut dan kemudian mengangkut besi tersebut dan dijual ke tempat jual beli rosok sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan.
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi yang lain yaitu saksi Alvin, terdakwa Rizky Kurniawan, Sdr. Iwan, Sdr. Sujud dan Sdr. Ardi membawa atau mengangkut besi potongan lonjoran panjang 1m, 2m, 3m serta ada yang berbentuk U dan L, sedangkan besi yang berbentuk segitiga saksi tidak mengetahui dan yang menjualnya ke tempat rosok dan menawarkan besi tersebut adalah Sdr. Iwan dan Sdr. Sujud dengan mengatakan bahwa kalau mau menjual potongan besi yang merupakan sisa proyek di daerah Janti Depok Sleman dan pemilik rosok menjawab : "gekan nganditimbang".
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Iwan, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi sebagai tenaga tukang diproyek pembangunana tersebut.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang lain yang telah bersama saksi di dalam mengambil potongan besi lonjoran panjang sekitar 1m, 2m, 3m ada yang berbentuk U dan L milik CV. Iskandar Muda di proyek tersebut dan untuk yang berbentuk segitiga, saksi tidak mengetahui adalah saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Endra Pamungkas, Sdr. Nur Eko Prasetyo, terdakwa Rizky Kurniawan, sedangkan Sdr. Arofiq als Gondrong, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tempat usaha jual beli rosok yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi dan teman-teman terdakwa saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian tersebut karena tidak digaji;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi sudah ada perdamaian/ mediasi dan disuruh ganti kerugian Rp. 20.000.000,00 ke CV Iskandar Muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di muka penyidik Kepolisian, keterangan tersebut benar ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah kejadian pencurian besi yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah bersama mengambil material besi batangan pada hari Minggu sekitar bulan Mei 2020 jam 18.00 Wib di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM Sinduadi Mlati Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV. Iskandar Muda.
- Bahwa terdakwa mengambil material besi batangan dilakukan secara bertahap bersama terdakwa yang lain.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang potong besi di proyek pembangunan jalan lingkar barat tersebut.
- Bahwa barang yang telah berhasil terdakwa bersama teman-teman terdakwa ambil adalah besi cor jenis ulir ukuran 16,17, 19 seberat 1 ton.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil besi batangan tersebut sebanyak 2 kali sekitar hari Minggu tanggal Mei 2020 sekitar jam 18.00 Wib dan selang minggu berikutnya terdakwa melakukan yang kedua.
- Bahwa yang melakukan peristiwa pengambilan besi batangan tersebut adalah pertama, di antaranya bersama saksi Agung Setyawan, saksi Alvin, Sdr. Ardi, saksi Endra Pamungkas dan yang kedua di antaranya bersama saksi Agung Setyawan, saksi Alvin Ferdian dan saksi Tri Hari Yunanto.
- Bahwa terdakwa hanya mengenal dengan saksi Agung Setyawan saja, sedangkan terdakwa yang lain, terdakwa tidak mengenalnya karena baru mengenal beberapa hari saja karena sama-sama kerja di proyek .

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melakukan pengambilan barang material besi batangan tersebut, terdakwa bersama-sama terdakwa yang lain menggunakan alat bantu berupa mesin pemotong besi dan seklanjutnya besi dipotong terlebih dahulu dengan panjang 2 sampai 3 meteran dan setelah dipotong besi diangkut menggunakan mobil.
- Bahwa sebelum diambil, besi-besi tersebut berada di atas tanah yang ditaruh disekitar proyek dengan cara ditumpuk.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain mengambil barang-barang berupa besi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu CV. Iskandar Muda.
- Bahwa peran terdakwa di dalam pengambilan besi batangan tersebut yaitu terdakwa dan saksi Agung Setyawan dan Sdr. Ardi bertugas mengangkut besi yang sudah dipotong menjadi 2 sampai 3 meteran, sedangkan saksi Alvin Ferdian mengangkut menggunakan mobil sedangkan saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Endra Pamungkas mengawasi sekitar.
- Bahwa situasi saat mengambil besi batangan tersebut saat itu sepi.
- Bahwa barang besi batangan tersebut diambil dan lalu dibawa pergi ke tempat jual beli rosok.
- Bahwa saat itu yang menjual besi batangan tersebut kami semua tetapi yang menerima uang saksi Alvin Ferdian, saksi Agung Setyawan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari hasil menjual besi untuk yang pertama Rp.200.000,- dan yang kedua Rp.400.000,-.
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Pemuda Semarang Utara Jawa Tengah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain mengambil dan menjual besi batangan karena terdakwa ingin memiliki dan menjualnya karena selama bekerja di Fak. Teknik UGM belum dibayar oleh mandor terdakwa yaitu Sdr. Jumangin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi-besi batangan tersebut adalah saksi Endra Pamungkas.
- Bahwa pada saat itu saksi Endra Pamungkas akan mengambil besi-besi batangan tersebut disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain menyetujuinya.
- Bahwa pada waktu terdakwa Endra Pamungkas mengajak terdakwa bersama saksi Alvin Ferdian, Sdr. Nur Eko P, saksi Tri H Yunanto, saksi

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Setyawan dan Sdr. Ardi untuk mengambil besi di proyek pembangunan jalan lingkar tersebut dengan kata-kata : “ayo adol wesi ben iso nggo tuku rokok” dan lalu terdakwa menjawab : “yo ayo”.

- Bahwa terdakwa ikut dan menyaksikan sendiri secara langsung saat pengambilan besi sebanyak 2 kali milik CV. Iskandar muda di proyek pembangunan jalan lingkar fak. Teknik UGM tersebut.
- Bahwa pada waktu 2 kali pengambilan besi diproyek tersebut, terdakwa tidak mengetahui siapa yang memilih dan mengambil batang besi ;
- Bahwa yang memotong besi adalah terdakwa sendiri, Sdr. Ardi dan saksi Agung Setyawan dan waktu itu yang menaikkan potongan besi ke atas mobil adalah terdakwa sendiri, saksi Agung Setyawan, saksi Alvin, Sdr. Iwan dan Sdr. Sujud dan Sdr. Ardi.
- Bahwa dari pengambilan besi sebanyak 2 kali yang terdakwa lakukan pada pengambilan pertama dan pengambilan kedua selang waktunya adalah sekitar 3 hari
- Bahwa dari setiap proses pengambilan besi dari proses memilih, mengambil dan mengangkutnya, menjualnya kurang lebih 45 menit dan besi memang sudah terpotong karena untuk kebutuhan proyek.
- Bahwa dari besi cor jenis ulir ukuran 16, 17, 19 seberat 1 ton yang terdakwa berhasil potong sejak terdakwa mulai bekerja di proyek karena memang terdakwa memotong besi untuk kebutuhan proyek ;
- Bahwa besi yang telah dipotong tersebut sebagian digunakan untuk proyek dan sebagian lagi oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Iwan, Sdr. Sujud, Sdr. Ardi sebagai tukang diproyek tersebut.
- Bahwa saksi Alvin, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Endra P, Sdr. Nur Eko P, saksi Agung Setyawan, dan terdakwa yang telah mengambil besi potongan lonjoran panjang sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter dan ada yang berbentuk U, L dan segitiga milik CV. Iskandar muda, sedangkan untuk Sdr. Arofiq als Gondrong, terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa saat mengambil besi beton atau besi bangunan di proyek pembangunan jalan Fakultas Teknik UGM tersebut tidak meminta ijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik yaitu pihak kontraktor CV. Iskandar Muda.
- Bahwa alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak digaji;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Nota pembelian bahan material besi;
- Tanda terima barang material besi;
- 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16;
- 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran telah menyiapkan 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU karena saksi Endra Pamungkas telah mengajak Terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm), saksi Alvin Ferdian, saksi Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan dengan kata-kata : “ayo adol wesi ben iso nggo tuku rokok” dan lalu saksi Rizky Kurniawan menjawab : “yo ayo” dan saat itu saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan (DPO) telah memotong besi yang sebagian memang digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan lingkar barat Fak. Teknik UGM tersebut dan sebagian memang akan diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dan saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan als Heri (DPO) telah memotong besi-besi beton Krakatau Steel (KS) milik CV. Iskandar Muda yang dalam bentuk lonjoran polos dan ulir dengan ukuran rata-rata 1,5 meter dalam jumlah yang banyak dan diletakkan di atas tanah dengan cara ditumpuk diproyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, lalu besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dengan jumlah banyak tersebut lalu dinaikkan ke dalam 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Nur Eko Prasetyo, terdakwa Rizky Kurniawan dan saksi Agung Setyawan dan saat itu saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Endra Pamungkas juga bertugas



mengawasi situasi di proyek pembangunan jalan lingkaran barat Fakultas Teknik UGM tersebut dan selanjutnya setelah besi-besi yang sudah terpotong terkumpul dalam jumlah yang banyak di dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut, lalu besi-besi yang sudah terpotong dan terkumpul dalam jumlah banyak tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas;

- Bahwa selanjutnya baik terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas membawa besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dalam jumlah banyak tersebut ke tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sari harjo Ngaglik Sleman dan saat itu dibeli oleh saksi Suwarna atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri dengan harga rata-rata Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya ;
- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi yang sudah terpotong tersebut dibagi di antara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut dengan kisaran Rp.100.000,00 hingga Rp.500.000,- per orang dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti yang berupa : Nota pembelian bahan material besi, Tanda terima barang material besi, 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16, 1 unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman (Disita dalam perkara Alvin Ferdian, DKK) dan bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bernilai lebih dari Rp.25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur, Barang siapa :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RIZKY KURNIAWAN ALS RISKI BIN AGUS SUNARYO (ALM) ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman, saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran telah menyiapkan 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU karena saksi Endra Pamungkas telah mengajak Terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm), saksi Alvin Ferdian, saksi Nur Eko Prasetyo, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan dengan kata-kata : "ayo adol wesi ben iso nggo tuku rokok" dan lalu saksi Rizky Kurniawan menjawab : "yo ayo" dan saat itu saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan (DPO) telah memotong besi yang sebagian memang digunakan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan lingkar barat Fak. Teknik UGM tersebut dan sebagian memang akan diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dan saksi Agung Setyawan, Terdakwa Rizky Kurniawan dan Sdr. Iwan als Heri (DPO) telah memotong besi-besi beton

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Steel (KS) milik CV. Iskandar Muda yang dalam bentuk lonjoran polos dan ulir dengan ukuran rata-rata 1,5 meter dalam jumlah yang banyak dan diletakkan di atas tanah dengan cara ditumpuk diproyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman dan selanjutnya tanpa seijin pemiliknya, lalu besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dengan jumlah banyak tersebut lalu dinaikkan ke dalam 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh saksi Endra Pamungkas, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Nur Eko Prasetyo, terdakwa Rizky Kurniawan dan saksi Agung Setyawan dan saat itu saksi Tri Hari Yunanto dan saksi Endra Pamungkas juga bertugas mengawasi situasi di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM tersebut dan selanjutnya setelah besi-besi yang sudah terpotong terkumpul dalam jumlah yang banyak di dalam mobil Mitsubishi L300 tersebut, lalu besi-besi yang sudah terpotong dan terkumpul dalam jumlah banyak tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, di antaranya oleh terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas;

- Bahwa selanjutnya baik terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas membawa besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dalam jumlah banyak tersebut ke tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sari harjo Ngaglik Sleman dan saat itu dibeli oleh saksi Suwarna atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri dengan harga rata-rata Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa baik terdakwa Rizky Kurniawan, saksi Alvin Ferdian, saksi Tri Hari Yunanto, saksi Agung Setyawan, dan saksi Endra Pamungkas membawa besi-besi yang sudah terpotong dalam berbagai ukuran dalam jumlah banyak tersebut ke tempat usaha jual beli barang rosok di Jl. Palagan Mudal Sari harjo Ngaglik Sleman dan saat itu dibeli oleh saksi Suwarna

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saksi Faizal Syaifuddin Zuhri dengan harga rata-rata Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya ;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi yang sudah terpotong tersebut dibagi di antara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut dengan kisaran Rp.100.000,00 hingga Rp.500.000,- per orang dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti yang berupa : Nota pembelian bahan material besi, Tanda terima barang material besi, 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16, 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman (Disita dalam perkara Alvin Ferdian, DKK) dan bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa bernilai lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, diambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur, Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah pencurian yang terjadi antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di proyek pembangunan jalan lingkar barat Fakultas Teknik UGM, Sinduadi, Mlati, Sleman dilakukan oleh terdakwa Rizky Kurniawan als Rizki Bin Agus Sunaryo (Alm) bersama-sama saksi Alvin Ferdian als Alvin Bin Jumiran (berkas perkara terpisah), saksi Tri Hari Yunanto (berkas perkara terpisah), saksi Endra Pamungkas Bin (Alm) Pujono Raharjo (berkas perkara terpisah), saksi Agung Setyawan als Agung Bin Setyo Priyono (berkas perkara terpisah), saksi Nur Eko Prasetyo als Penyo Bin Mujiono (alm), Sdr. Iwan als Heri (DPO), Sdr. Ardi (DPO) dan Sdr. Sujud (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan atau Penasihat hukumnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Nota pembelian bahan material besi;
- Tanda terima barang material besi;
- 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16,
- 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman.

Yang dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Arofiq als Gondrong bin Kartono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **RIZKY KURNIAWAN ALS RISKI BIN AGUS SUNARYO (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nota pembelian bahan material besi;
 - Tanda terima barang material besi;
 - 10 batang besi beton berukuran 12, 13, dan 16;
 - 1 unit kendaraan Mitshubishi L300 warna hitam dengan No. Pol : AB 8394 AU, No. Ka : MHML0PU39EK140572, No. Sin : K06586873, An. Jumiran dengan alamat Pogung Kidul 01/49 Sinduadi Mlati Sleman.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ALVIN FERDIAN Als ALVIN Bin JUMIRAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, oleh Nyoman Suharta, SH., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Eulis Nur Komariah, S.H., M.H

Nyoman Suharta, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.